

LAPORAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT

PERIODE JANUARI-JUNI 2026



RSUD Aji Muhammad Parikesit

📍 Jl. Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang
Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur

☎ Telp. (0541) 661015

✉ Email : rsudamparikesit@yahoo.com

🌐 Website : rsamp.kukarkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

Jalan Ratu Agung Nomor 1, Tenggarong Seberang, Telepon (0541) 661015, Kode Pos 75572

Laman : www.rsamp.kukarkab.go.id Pos-el : rsudamparikesit@yahoo.com



LAPORAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PERIODE JANUARI – JUNI 2026

Nomor: B-419/RSAMP/UM/300.2.11/09/2026

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Hak atas informasi merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, keterbukaan informasi publik menjadi instrumen strategis untuk memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan pengawasan publik, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik berkewajiban menyediakan dan memberikan akses informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, sederhana, dan berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Kutai

Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis dalam mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai badan publik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, berkomitmen untuk mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik melalui penyelenggaraan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan layanan dan pengelolaan informasi publik tersebut dilakukan melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 033/SK-DIR/HK-RS/2026.

Melalui penguatan fungsi PPID dan optimalisasi layanan informasi publik, RSUD Aji Muhammad Parikesit terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kepercayaan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola rumah sakit yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2026 PPID RSUD Aji Muhammad Parikesit dimaksudkan sebagai sarana untuk mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menilai kinerja PPID, mengidentifikasi berbagai capaian dan tantangan, serta merumuskan

strategi dan kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik pada periode yang akan datang.

Adapun tujuan penyusunan laporan adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik di lingkungan RSUD Aji Muhammad Parikesit.
- b. Mengetahui kendala serta rencana tindaklanjut untuk peningkatan pelayanan informasi publik pada RSUD Aji Muhammad Parikesit.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dalam pelayanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik di lingkungan RSUD Aji Muhammad Parikesit.

II. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan informasi publik, RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sarana dan prasarana antara lain:

1. Ruangan Pojok PPID sebagai sarana penerimaan tamu pemohon informasi.
2. Meja dan Kursi tamu
3. Meja resepsionis serta petugas penerima permohonan permintaan informasi publik secara langsung.
4. Papan nama PPID RSUD Aji Muhammad Parikesit.
5. Peralatan elektronik berupa komputer dan printer.
6. *Digital signage* (layar informasi digital berdiri).
7. Lemari arsip.
8. Videotron di luar dan di dalam gedung rumah sakit; dan

9. Berbagai kanal informasi dapat diakses melalui surat elektronik di rsampkukar@gmail.com dan website <https://rsamp.kukarkab.go.id>. Selain melalui media elektronik tersebut, informasi juga dapat diperoleh melalui media sosial seperti *Facebook* Rsud Parikesit dan instagram [@ppid.rsamp](https://www.instagram.com/ppid.rsamp).
10. Permohonan informasi publik dapat juga dilakukan secara luring dengan datang langsung ke ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berlokasi di Gedung Elang Lantai I RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara.

III. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) didukung sumber daya manusia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 033/SK-DIR/HK-RS/2026 Tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit dengan susunan sebagai berikut:

No	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	NAMA/JABATAN
1.	Pembina/Pengarah	Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit
2.	Tim Pertimbangan	1. Wakil Direktur Pelayanan 2. Wakil Direktur Penujang dan Pengembangan 3. Kepala Bidang Pelayanan Medis 4. Kepala Bidang Keperawatan 5. Kepala Bidang Penunjang 6. Kepala Bidang Pengembangan 7. Kepala Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 8. Kepala Bagian Aset dan Tata Laksana
3.	PPID Pelaksana 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Admin Website	Wakil Direktur Umum dan Keuangan Kepala Bagian Umum Candra Oktavianto, S.Sos

No	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	NAMA/JABATAN
4.	Bidang Pendukung Sekretariat PLID	1. Gunawan, S.ST 2. Irmaya Mevianty, S.E 3. Gita Riany, S.Pd
5.	Bidang Pengolahan	1. Ns. Suwoko Tya Wicaksono, S.Kep 2. Rasyid Ridha, S.ST 3. Sonny Santoso, SKM
6.	Bidang Pelayanan Dokumentasi	1. M. Wahyudi Nur 2. Erwanda 3. Novita Mariana, SE
7.	Bidang Fasilitas Sengketa	1. Sutaq Harsie, SH 2. Rudy Hermawan, SH

IV. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

- Jadwal pelayanan informasi dilaksanakan dengan pembagian waktu sebagai berikut:
 - Senin s.d Kamis : 08.00 – 12.00 Wita dan 13.00 – 16.30 Wita
 - Jumát : 08.00 – 11.30 Wita dan 13.00 – 16.30 Wita
- Personil yang terlibat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 033/SK-DIR/HK-RS/2026.
- Jumlah permohonan informasi publik di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit adalah sebagai berikut:
 - Jumlah permohonan yang masuk : NIHIL
 - Jumlah permohonan yang diproses : NIHIL
 - Jumlah permohonan yang ditolak : NIHIL
 - Jumlah permohonan keberatan : NIHIL
- Uji konsekuensi : -

5. Jumlah sengketa yang terjadi : -
6. Informasi yang disajikan s.d Juli 2026 telah memperoleh 485.339 tayangan (*views*) dari pengguna. Pada periode yang sama, pengguna juga melakukan pengunduhan terhadap berbagai informasi yang tersedia dengan rincian
 - a. informasi berkala sebanyak 160.788 Unduhan,
 - b. informasi setiap saat sebanyak 94.435 Unduhan,
 - c. informasi serta merta sebanyak 46.753 Unduhan, dan
 - d. informasi dikecualikasi sebanyak 3.295 Unduhan.

Secara keseluruhan, seluruh kategori informasi mengalami peningkatan jumlah unduhan. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kualitas pengelolaan informasi publik oleh PPID, yang tercermin dari meningkatnya transparansi, efektivitas sistem layanan informasi, serta kemudahan akses masyarakat terhadap layanan informasi publik berbasis digital.

V. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi publik yang tersedia melalui berbagai kanal digital, secara cepat, mudah diakses dan *real-time*.
2. Tantangan dalam menjaga keamanan data dan perlindungan informasi yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan digitalisasi layanan kesehatan.
3. Keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dengan perlindungan kerahasiaan data pasien yang merupakan salah satu poin yang memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan PPID rumah sakit.

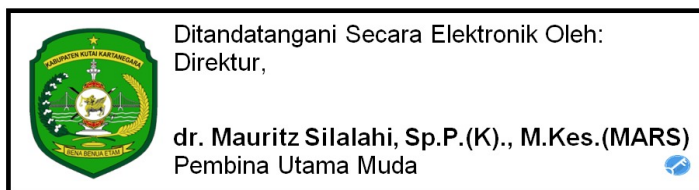
VI. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan dan optimalisasi kanal layanan informasi publik berbasis digital, termasuk website PPID dan media informasi lainnya, guna meningkatkan kemudahan akses, kecepatan layanan, serta ketersediaan informasi yang aktual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Memperkuat tata kelola keamanan informasi dan perlindungan data, melalui penyempurnaan kebijakan keamanan informasi, peningkatan pengendalian akses data, dan pemutakhiran sistem teknologi informasi.

Laporan Semester I Tahun 2026 PPID RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan layanan informasi publik. Melalui laporan ini, RSUD Aji Muhammad Parikesit berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif, serta mendukung keberhasilan Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong Seberang, 2 September 2026



DOKUMENTASI SARANA PRA SARANA LAYANAN PPID



DOKUMENTASI SARANA PRA SARANA LAYANAN PPID

